

BERITA**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 42****TAHUN 2011****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 32 TAHUN 2011****TENTANG****PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;

Memperhatikan : Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Unit Kerja adalah Bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah OPD atau Unit Kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut SABLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan BLUD.
10. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan setiap pos Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas yang mengungkapkan antara lain informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
11. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
12. Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
13. Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas pelaksanaan APBD berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
16. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.
17. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi Pendapatan, Beban, Surplus/Defisit yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.
18. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
19. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

20. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
22. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
23. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
24. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal Pusat di Daerah.
25. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

BAB II

PEDOMAN AKUNTANSI BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan jaminan adanya penyajian informasi dan pelaporan yang handal sebagai azas akuntabilitas dan responsibilitas disusun Pedoman Akuntansi BLUD RSUD berdasarkan SAK.
- (2) Pedoman Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dan memberikan arah dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang disajikan secara lazim dalam laporan keuangan pada periode tertentu.
- (3) Proses dan metode penyelenggaraan akuntansi pelaksanaannya secara sistematis, efisien dan efektif.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Pedoman Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dalam satu buku dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan.
BAB II	Kebijakan Akuntansi.
BAB III	Kode Rekening.
BAB IV	Pembukuan.
BAB V	Prosedur Akuntansi.
BAB VI	Prosedur Penutupan Buku.
BAB VII	Penyusunan Laporan.

Pasal 4

Isi uraian Pedoman Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 42.